

## **BAB IV**

### **LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Laporan Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Kasus**

Dalam penelitian yang telah dilakukan, peneliti telah menemukan suatu kesamaan dalam pendapat yang diuraikan oleh beberapa hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan Barabai terkait perceraian dalam keadaan hamil. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa hakim tersebut memiliki pandangan yang sejalan mengenai perceraian dalam keadaan hamil yaitu diperbolehkan dan di Pengadilan Agama sendiri tidak ada upaya-upaya untuk mempersulit baik dari pendaftaran perkara sampai proses persidangan yang mana si istri dalam kondisi hamil seperti yang disangkakan oleh MA sebelumnya.

Adapun menariknya, data yang berhasil dikumpulkan dari beberapa hakim menunjukkan bahwa setiap hakim memiliki kebijakannya masing-masing dalam bagaimana menangani perkara perceraian dalam keadaan hamil, khususnya dalam hal mediasi ada hakim yang berupaya lebih untuk menyatukan kembali rumah tangga para pihak yang berperkara dan ada hakim yang tidak menganggap kehamilan sebagai sesuatu yang kemudian harus di istimewa dalam proses mediasi.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menyajikan informasi tentang pendapat responden mengenai perceraian dalam keadaan hamil secara sistematis. Seterusnya peneliti akan terus mengumpulkan data dari responden lain, menjalankan wawancara,

atau menggunakan metode penelitian lainnya untuk mendapatkan informasi yang relevan tentang perceraian dalam keadaan hamil. Semua data yang terkumpul akan dipaparkan secara sistematis dan akurat sebagai berikut.

a. Informan I

1) Identitas Informan

Nama : Drs. H. ABD. Hamid, S.H., M.H.

Nip : 196606081994031004

Pendidikan : S2 Universitas Lambung Mangkurat

Jabatan : Hakim Muda Utama PA Banjarmasin

Pada tanggal 22 November 2023 pada pukul 15.00 di Pengadilan Agama Banjarmasin.

2) Uraian data<sup>1</sup>

Perceraian dalam keadaan hamil itu diperbolehkan baik dalam hal cerai talak maupun cerai gugat sepanjang apa yang didalilkan sebagai alasan-alasan perceraian dapat dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu pasal 39 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 116 KHI yang mengatur tentang sejumlah alasan yang dapat dijadikan alasan dasar untuk melakukan perceraian. Adapun hakim akan meneliti secara cermat apakah pantas atau tidak suami istri ini melakukan perceraian.

---

<sup>1</sup> H. ABD. Hamid, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin , *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 22 November 2023

Contohnya seperti suami melakukan kekerasan terhadap istri dan sudah sangat membahayakan istri dan anak dalam kandungannya, kemudian istri menggugat cerai suami dan ia dapat membuktikan dalil gugatannya maka wajib bagi seorang hakim untuk mengabulkan perceraian tersebut.

Dalil tentang kebolehan menceraikan wanita hamil sendiri adalah karena dalam Al-qur'an surah At-Talaq ayat 4 berikut :

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

"Sedangkan wanita-wanita yang hamil waktu iddah mereka adalah sampai melahirkan kandungannya"

Ayat tersebut secara tersirat mengandung arti bahwa tidak ada larangan menceraikan wanita yang sedang hamil.

Hakim sendiri pada prinsipnya dalam memutus perkara perceraian pasti akan merujuk kepada 3 asas yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan. Pertama, asas keadilan itu harus ada, yang mana jika putusan itu dibuat maka harus menciptakan rasa keadilan, keadilan yang dimaksud adalah dalam putusan hakim tidak memihak terhadap salah satu pihak yang berperkara, namun harus mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kedua, asas kepastian hukum yang artinya dalam proses penyelesaian perkara hakim harus menemukan hukum yang tepat, penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi dan putusan tersebut tidak hanya mengacu pada undang-undang saja. Yang terakhir, asas kemanfaatan yang artinya dalam suatu putusan hakim harus mengandung manfaat dan harus lebih besar dibanding mudharatnya, adapun apabila

sebaliknya maka hakim harus benar-benar mengupayakan perdamaian supaya suami istri bisa rujuk kembali atau dapat juga memutuskan menolak perkara perceraian.

Adapun apabila ada perkara perceraian yang istrinya dalam keadaan hamil pada prinsipnya Pengadilan Agama tidak boleh menolaknya, hanya saja ketika pendaftaran perkara terutama dengan adanya SEMA No 1 tahun 2022 yang rumusannya adalah dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka :

- a) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan ; atau
- b) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselingkuh dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan.

Yang mana kemudian dengan adanya SEMA No 1 tahun 2022 ini masyarakat akan menyangka bahwa Pengadilan Agama mempersulit perkara perceraian saat istri dalam keadaan hamil, kearena biasanya saat istri dalam keadaan hamil maka suami istri ini diperkirakan baru saja tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir batin suami istri dan perselisihan dan pertengkaran terus menerus belum sampai 6 bulan, sehingga dalam pendaftaran perkara maka pihak Pengadilan Agama akan menyarankan untuk menunda pendaftaran perkaranya dan hakim yang sangat berpegang teguh pada aturan normatif maka akan secara tegas menolak perkaranya apabila tidak memenuhi SEMA No 1 tahun 2022 ini.

Kemudian kehamilan istri ini tidak perlu untuk diteliti karena kehamilan tidak menjadi penghalang untuk melakukan perceraian. Namun hakim apabila mengetahui kondisi hamil seorang istri yang akan bercerai ini maka hakim pasti akan mengupayakan perdamaian agar dapat rukun kembali, hakim juga boleh memberi saran untuk menunda proses persidangan dan memaksimalkan mediasi agar suami istri dapat berpikir kembali terkait perceraian dengan mempertimbangkan kemashlahatan istri yang sedang dalam keadaan hamil ini dan anak yang ada didalam kandungannya.

Kemudian apabila kehamilan istri baru diketahui setelah proses persidangan telah selesai dan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka tidak ada tindakan yang dapat dilakukan hakim. Adapun terkait masa iddahya sesuai masa iddah awal yaitu 3 kali quru, lain halnya apabila istri secara pribadi meminta saran baru hakim dapat memberitahukan bahwa masa iddah wanita hamil itu adalah sampai ia melahirkan kandungannya.

#### b. Informan II

##### 1) Identitas Informan

Nama : H. Antung Jumberi S.H., M.H.I.

Nip : 196011131983031003

Pendidikan : S2 IAIN Antasari Banjarmasin

Jabatan : Hakim Madya Utama PA Banjarmasin

Pada tanggal 23 November 2023 pada pukul 10.00 di Pengadilan Agama Banjarmasin.

## 2) Uraian Data<sup>2</sup>

Perceraian dalam keadaan hamil diperbolehkan, baik dalam cerai talak maupun cerai gugat selama bisa dibuktikan dalil-dalil permohonan atau gugatannya. Dalam hukum Islam ataupun hukum positif sendiri tidak ada aturan yang melarang perceraian saat istri dalam keadaan hamil. Di dalam al qur'an yaitu surah at talaq ayat 4 pun disampaikan bahwa masa iddah wanita hamil adalah sampai ia melahirkan kandungannya, dari ayat al qur'an ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada larangan menceraikan wanita yang sedang hamil.

Dalam pendaftaran perkara perceraian kehamilan istri tidak perlu untuk diteliti karena kehamilan istri ini bukan merupakan larangan untuk bercerai dan Pengadilan Agama mau seperti apapun kasus yang masuk prinsipnya tidak boleh menolaknya. Kemudian dalam proses berperkara sendiri kehamilan istri pun bukan ranah hakim untuk meneliti dan hakim dapat mengetahui dari kondisi tubuh istri atau dari pengakuan istri sendiri, yang diperlukan hakim hanya kemampuan para pihak yang mendaftarkan perkaranya untuk membuktikan dalil gugatan, dalam perkara perceraian yaitu adalah alasan-alasan perceraian yang mana harus sesuai dengan alasan perceraian yang

---

<sup>2</sup> H. Antung Jumberi, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin , *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 23 November 2023

terdapat dalam pasal 39 ayat (2) UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan atau pasal 116 KHI.

Adapun dengan adanya SEMA No 1 tahun 2022 sebagai berikut :“Dalam Upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

- a) perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- b) suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.”

Dari aturan SEMA tersebut jika alasan perceraian adalah karena perelisihan dan pertengkaran terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan, dan aturan tersebut secara mutlak diterapkan hakim maka perceraian ketika istri sedang dalam keadaan hamil pun semakin jarang terjadi, karena dengan adanya kehamilan tidak menunjukkan keseriusan suami istri untuk berpisah. Adapun jika suami istri telah berpisah tempat tinggal namun kurang dari enam bulan misalkan hanya 3 bulan maka putusan dinyatakan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) atau dinyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil.

Kemudian kehamilan istri dalam perkara perceraian hanya berakibat hukum pada masa iddah yang berbeda dengan istri yang tidak hamil, yaitu masa iddahnya adalah sampai melahirkan kandungannya. Adapun jika ternyata istri ini hamil bukan dari suaminya maka akan berakibat pada nasab anak dan hak waris

namun itu akan menjadi urusan para pihak. Selain itu jika kehamilan istri baru diketahui setelah selesai proses persidangan maka terkait masa iddah dan lain hal menjadi urusan para pihak.

c. Informan III

1) Identitas Informan

Nama : Mukhlisin Noor, S.H.

Nip : 19720418.199403.1.002

Pendidikan : S1 Hukum Umum STIH Sultan Adam

Jabatan : Hakim Muda PA Banjarmasin

Pada tanggal 23 November 2023 pada pukul 10.00 di Pengadilan Agama Banjarmasin.

2) Uraian Data<sup>3</sup>

Dalam melakukan perceraian di Pengadilan Agama baik itu cerai talak maupun cerai gugat, diperlukan alasan yang jelas, sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Alasan perceraianya sebagai berikut :

- a) Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pemadat, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan.

---

<sup>3</sup> Mukhlisin Noor, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin , *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 23 November 2023



- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e) Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan masalah kehamilan sendiri adalah akibat dari adanya perkawinan bukan termasuk dalam alasan perceraian, sehingga perceraian boleh saja dilakukan asal memenuhi alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 39 ayat (2) UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan tadi.

Adapun dalil mengenai kebolehan menceraikan istri yang sedang hamil selain dari Al quran surah At Talaq ayat 4 yang jumbuh dijadikan dalil mengenai kebolehan menceraikan istri yang sedang hamil adalah dari hadis nabi berikut :

"Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Talak ada pada yang menceraikan dan iddah ada pada yang diceraikan." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa suami memiliki hak untuk menceraikan, sementara istri memiliki hak untuk menunggu dalam masa iddah setelah perceraian.

Dari hadis ini suami sewaktu-waktu ingin menceraikan istrinya baik ketika istri sedang dalam keadaan suci, haid ataupun hamil itu boleh saja dilakukan karena talak merupakan hak suami.

Dalam pendaftaran perkara dan proses persidangan sendiri kehamilan istri tidak perlu untuk diteliti, cukup hakim mengetahui jika ada pengakuan dari suami atau istri. Karena yang penting perkara perceraian itu memenuhi alasan yang terdapat dalam pasal 39 ayat (2) UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan saja. Selain itu juga harus memenuhi SEMA No 1 tahun 2022 sebagai berikut :

“Dalam Upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

- a) perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- b) suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.”

dengan adanya aturan terbaru ini pada prinsipnya petugas pelayanan tidak boleh menolak pendaftaran perkara akan tetapi wajib memberikan informasi terkait aturan yang berlaku, sedangkan putusan atas perkara yang telah terdaftar akan menjadi kewenangan hakim, kemudian apabila memenuhi aturan yang sesuai dalam SEMA tersebut maka hakim akan secara mutlak menyatakan bahwa perkara tersebut *Niet Ontvankelijke Verklaard* atau yang seringkali disebut sebagai putusan NO, merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena

mengandung cacat formil, bahkan jika perceraianya disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga sekalipun. Namun dengan diterapkannya sema tersebut termasuk upaya untuk mengantisipasi adanya kehamilan juga karena sudah cukup lama berpisah.

Dalam proses persidangan pun tidak ada bedanya antara perceraian yang istrinya sedang dalam keadaan hamil dan yang tidak, hanya akibat hukum terhadap iddahnya saja yang berbeda, jika yang tidak hamil iddahnya sampai tiga kali quru, maka iddah orang hamil adalah sampai ia melahirkan kandungannya, yang mana bisa lebih cepat atau lebih lambat. Namun hakim dapat menekankan dan memberi saran terbaik terkait anak yang ada dalam kandungan tersebut, contohnya tanggung jawab pemberian nafkahnya pasca perceraian.

Kemudian jika kehamilan istri baru diketahui setelah selesai proses persidangan maka tidak ada tindakan yang perlu dilakukan hakim, adapun terkait masa iddah menjadi urusan para pihak, lain hal nya jika kemudian ada persengketaan masalah hak asuh anak maka itu adalah hal lain yang perkaranya dapat didaftarkan ulang.

#### d. Informan IV

##### 1) Identitas Informan

Nama : Wida Uliyana, S.H.

Nip : 19931010.201712.2.003

Pendidikan : S1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jabatan : Hakim PA Barabai

Pada tanggal 15 Desember 2023 pada pukul 11.00 di Pengadilan Agama Barabai.

## 2) Uraian Data<sup>4</sup>

Perceraian dalam keadaan hamil diperbolehkan, baik itu merupakan cerai talak maupun cerai gugat tidak ada perbedaan, perbedaannya hanya pada siapa yang mengajukan perkaranya, jika cerai talak maka suami yang mengajukan perkara, adapun cerai gugat artinya istri yang mengajukan perkaranya. Adapun dalil mengenai kebolehan menceraikan istri yang sedang hamil selain yang terdapat dalam surah At-Talaq ayat 4 dan hadis-hadis nabi, juga terdapat dalam pasal 153 KHI ayat 2 (c) mengenai waktu tunggu bagi seorang janda adalah apabila perkawinan terputus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kebolehan menceraikan wanita hamil.

Dalam pendaftaran perkara maupun dalam hukum acara berperkara apabila diketahui istri yang akan bercerai ini sedang dalam keadaan hamil maka tidak ada syarat khusus atau kekhususan lainnya yang terkait perkara yang diajukan ketika istri sedang dalam keadaan hamil.

Adapun dengan adanya aturan terbaru yaitu SEMA No 1 tahun 2022 yang berkaitan dengan alasan perceraian terutama jika alasannya adalah perselisihan dan

---

<sup>4</sup> Wida Uliyana, Hakim Pengadilan Agama Barabai , *Wawancara Pribadi*, Barabai 15 Desember 2023

pertengkaran terus menerus maka wajib pisah rumah selama 6 bulan, jadi sebelum pisah selama 6 bulan itu tidak bisa diajukan perkara perceraian, dan hal ini kemudian termasuk upaya pemerintah untuk menghindari perceraian dalam keadaan hamil, karena kita sendiri tahu perceraian dalam keadaan hamil banyak berdampak negatif, contohnya seperti perceraian dalam keadaan hamil dapat memiliki dampak emosional dan fisik yang signifikan pada ibu hamil. stres akibat perceraian dapat memengaruhi kesejahteraan mental dan emosionalnya, yang juga dapat berdampak pada kesehatan janin. Selain itu, perubahan dalam situasi keuangan dan dukungan sosial dapat menambah beban stres pada ibu hamil, terutama saat ibu hamil akan melahirkan maka akan membutuhkan banyak biaya, sehingga akan menambah beban terhadap ibu hamil itu sendiri, apalagi kecenderungan di masyarakat yang setelah perceraian suami banyak yang tidak memperdulikan nafkah terhadap mantan istri dan anak.

Namun adanya SEMA No 1 tahun 2022 ini tidak secara mutlak menjadi keharusan. Tetapi hakim harus teliti dalam menggali suatu perkara perceraian terutama jika istri dalam keadaan hamil, hakim harus menggali sejauh mana kemudian keretakan rumah tangga antara suami istri yang akan bercerai ini sehingga dapat mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak, dengan penasehatan yang ditekankan pada kehamilannya dan mengarah pada kesejahteraan ibu hamil dan anak yang dikandungnya dikemudian hari, terkait dengan penasehatan ini tergantung kebijakan hakim masing-masing.

Kemudian jika kedua belah pihak tetap bersikeras untuk bercerai, demi mempertimbangkan kesejahteraan ibu hamil dan anak yang ada dalam kandungannya

hakim secara *ex officio* (hak yang dimiliki oleh hakim untuk memutus suatu perkara yang tidak ada dalam tuntutan) dapat menuntut nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak kepada suami walaupun istri tidak menuntut.

e. Informan V

1) Identitas Informan

Nama : Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Nip : 19950125.201712.1.006

Pendidikan : S2 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Jabatan : Hakim PA Barabai

Pada tanggal 19 Desember 2023 pada pukul 14.00 di Pengadilan Agama Barabai.

2) Uraian Data<sup>5</sup>

Perceraian dalam keadaan istri sedang hamil diperbolehkan dan tidak menjadi persoalan baik itu ketika perkaranya merupakan cerai talak artinya suami yang mengajukan permohonan ataupun ketika perkaranya merupakan cerai gugat yang artinya istri yang mengajukan gugatan selama pihak yang mendaftarkan perkara dapat membuktikan apa saja yang menjadi alasan perceraian yang mana alasan perceraian harus sesuai dengan isi pasal 39 ayat (2) undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang alasan-alasan perceraian ataupun dalam pasal 116 KHI tentang alasan perceraian.

---

<sup>5</sup> Rizal Arif Fitria, Hakim Pengadilan Agama Barabai, *Wawancara Pribadi*, Barabai 19 Desember 2023

Kebolehan menceraikan wanita hamil sendiri itu diambil dari dalil-dalil berikut.

a. Al qur'an Surah At-Talaq ayat 4

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

"Sedangkan wanita-wanita yang hamil waktu iddah mereka adalah sampai melahirkan kandungannya"

b. Hadis Nabi berikut:

Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang mana diceritakan bahwa Ibnu Umar ra. menalak istrinya dalam keadaan haid, kemudian hal tersebut diceritakan oleh Umar bin Katthab kepada Rasulullah Saw. Kemudian Rasulullah Saw. bersabda :

مُرَّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا

"Perintahkan ia (Ibnu Umar) untuk rujuk kemudian setelah itu talaklah ia dalam keadaan suci atau hamil"

Hadis tersebut mengandung dua arti yaitu mengenai larangan untuk menalak wanita yang sedang haid dan kebolehan untuk menalak istri yang sedang hamil atau dalam keadaan suci. Pandangan ini dianut oleh mayoritas ulama, diantaranya Thawus, Al Hasan, Ubni sirin, Rabiah, Hammd bin ABI Sulaiman, Malik, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan Abu Ubaid.

Oleh karena itu dalam pendaftaran perkara kehamilan istri itu diteliti atau tidak, diketahui atau tidak oleh pihak Pengadilan Agama maka tidak akan menjadi persoalan. Pengadilan Agama sendiri sesuai dengan UU No. 48 T'ahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan Pengadilan Agama tidak boleh menolak

untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutus perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya, yang mana dengan adanya UU tersebut Pengadilan Agama sekalipun istri dalam perkara perceraian yang diajukan dalam keadaan hamil maka tetap harus memproses perkaranya, hanya saja biasanya pihak Pengadilan Agama akan menasehati dan memberi saran ada baiknya untuk menunda pendaftaran perkaranya sampai istri melahirkan, namun apabila para pihak tetap bersikeras untuk mendaftarkan perkara perceraian tersebut maka Pengadilan Agama tidak boleh menolaknya.

Kemudian hakim sendiri dalam proses persidangan akan menggali fakta-fakta kehamilan istri tersebut, salah satunya dengan memperdalam posita 2 perkara perceraian, yang mana di Pengadilan Agama Barabai terutama posita 2 berisi tentang kapan terjadinya pernikahan dan keturunan yang dihasilkan termasuk yang sedang dalam kandungan.

Setelah rangkaian proses persidangan telah selesai apabila baru diketahui bahwa istri sedang dalam keadaan hamil maka tidak akan mempengaruhi putusan hakim, hanya saja masa iddahnya yang tentu akan berbeda, adapun jika hal demikian terjadi maka tidak ada tindakan yang dapat dilakukan hakim maka kembali ke istri lah untuk menentukan masa iddahnya sendiri sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu sampai melahirkan kandungannya, walaupun sebelumnya hakim menentukan masa iddahnya adalah 3 kali quru.





### 3. Matriks

#### Matriks

Tabel 4.1

<b>Informan</b>	<b>Pendapat Hakim Pengadilan Tentang Perceraian Dalam Keadaan Hamil</b>	<b>Dasar dasar pendapat hakim Pengadilan Agama tentang perceraian dalam keaaan hamil</b>
1	Perceraian dalam keadaan hamil itu diperbolehkan baik dalam hal cerai talak maupun cerai gugat sepanjang apa yang didalilkan sebagai alasan-alasan perceraian dapat	<b>Kebolehan Menceraikan Istri Yang Sedang Hamil</b> <i>(QS. At-Talaq :4)</i> "Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil masa iddah mereka itu adalah sampai mereka

	<p>dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Adapun hakim akan meneliti secara cermat apakah pantas atau tidak suami istri ini melakukan perceraian. Adapun apabila ada perkara perceraian yang istrinya dalam keadaan hamil pada prinsipnya Pengadilan Agama tidak boleh menolak perkaranya, hanya saja ketika pendaftaran perkara akan diberikan nasehat-nasehat terlebih dahulu. Kehamilan istri ini</p>	<p>melahirkan kandungannya"</p> <p><b>Alasan Perceraian Harus Sesuai Ketentuan Berikut</b></p> <p>Pasal 39 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 116 KHI yang mengatur tentang sejumlah alasan yang dapat dijadikan alasan dasar untuk melakukan perceraian.</p> <p><b>SEMA NO 1 TAHUN 2022</b></p> <p>Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip</p>
--	---	--

	<p>tidak perlu untuk diteliti karena kehamilan tidak menjadi penghalang untuk melakukan perceraian. Namun hakim apabila mengetahui kondisi hamil seorang istri yang akan bercerai ini maka hakim pasti akan mengupayakan perdamaian agar dapat rukun kembali, hakim juga boleh memberi saran untuk menunda proses persidangan dan memaksimalkan mediasi agar suami istri dapat berpikir kembali terkait perceraianya dengan mempertimbangkan</p>	<p>mempersukar perceraian maka : 1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan ; 2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselingkuh dan</p>
--	--	---

	<p>kemashlahatan istri yang sedang dalam keadaan hamil ini dan anak yang ada didalam kandungannya. Kemudian apabila kehamilan istri baru diketahui setelah proeses persidangan telah selesai dan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka tidak ada tindakan yang dapat dilakukan hakim. Adapun terkait masa iddahnya sesuai masa iddah awal yaitu 3 kali quru, lain halnya apabila istri secara pribadi meminta saran baru hakim dapat</p>	<p>bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan.</p> <p><b>Tiga Asas Yang Menjadi Prinsip Hakim dalam Memutus Perkara</b></p> <p>Pada prinsipnya dalam memutus perkara perceraian pasti akan merujuk kepada 3 asas yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan.</p>
--	--	--

	<p>memberitahukan bahwa masa iddah wanita hamil itu adalah sampai ia melahirkan kandungannya.</p>	
2	<p>Perceraian dalam keadaan hamil diperbolehkan, baik dalam cerai talak maupun cerai gugat selama bisa dibuktikan dalil-dalil permohonan atau gugatannya. Dalam hukum Islam ataupun hukum positif sendiri tidak ada aturan yang melarang perceraian saat istri dalam keadaan hamil. Dalam pendaftaran perkara</p>	<p><b>Kebolehan Menceraikan Istri Yang Sedang Hamil</b> <i>(QS. At-Talaq :4)</i></p> <p>"Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil masa iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya"</p> <p><b>Alasan Perceraian Harus Sesuai Ketentuan Berikut</b></p>

	<p>perceraian kehamilan istri tidak perlu untuk diteliti karena kehamilan istri ini bukan merupakan larangan untuk bercerai dan Pengadilan Agama mau seperti apapun kasus yang masuk prinsipnya tidak boleh menolaknya. Kemudian dalam proses berperkara sendiri kehamilan istri pun bukan ranah hakim untuk meneliti dan hakim dapat mengetahui dari kondisi tubuh istri atau dari pengakuan istri sendiri, yang diperlukan hakim hanya kemampuan para</p>	<p>Pasal 39 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 116 KHI yang mengatur tentang sejumlah alasan yang dapat dijadikan alasan dasar untuk melakukan perceraian dan harus sesuai juga dengan ketentuan SEMA No 1 Tahun 2022.</p>
--	---	--

	<p>pihak yang mendaftarkan perkaranya untuk membuktikan dalil gugatan, dalam perkara perceraian yaitu adalah alasan-alasan perceraian yang mana harus sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 39 ayat (2) UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan atau pasal 116 KHI dan sesuai dengan SEMA No 1 tahun 2022, yang dari aturan SEMA tersebut jika alasan perceraian adalah karena perelisihan dan pertengkaran terus menerus atau telah berpisah tempat</p>	
--	--	--



	<p>tinggal selama minimal 6 bulan, dan aturan tersebut secara mutlak diterapkan hakim maka perceraian ketika istri sedang dalam keadaan hamil pun semakin jarang terjadi, karena dengan adanya kehamilan tidak menunjukkan keseriusan suami istri untuk berpisah.</p> <p>Adapun jika suami istri telah berpisah tempat tinggal namun kurang dari enam bulan misalkan hanya 3 bulan maka putusan dinyatakan NO (<i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i>) atau dinyatakan</p>	
--	---	--

	<p>bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Kehamilan istri dalam perkara perceraian hanya berakibat hukum pada masa iddah yang berbeda dengan istri yang tidak hamil, yaitu masa iddahnya adalah sampai melahirkan kandungannya. Adapun jika ternyata istri ini hamil bukan dari suaminya maka akan berakibat pada nasab anak dan hak waris namun itu akan menjadi urusan para pihak. Selain itu jika kehamilan istri baru diketahui setelah selesai</p>	
--	---	--

	<p>proses persidangan maka terkait masa iddah dan lain hal menjadi urusan para pihak.</p>	
3	<p>Pengadilan Agama baik itu cerai talak maupun cerai gugat, diperlukan alasan yang jelas, sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan masalah kehamilan sendiri adalah akibat dari adanya perkawinan bukan termasuk dalam alasan perceraian, sehingga</p>	<p><b>Kebolehan Menceraikan Istri Yang Sedang Hamil</b> <i>(QS. At-Talaq :4)</i></p> <p>"Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil masa iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya"</p> <p><b>HR. Bukhari dan Muslim</b></p> <p>"Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma, Rasulullah shallallahu</p>

	<p>perceraian boleh saja dilakukan asal memenuhi alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 39 ayat (2) UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan tadi Dalam pendaftaran perkara dan proses persidangan sendiri kehamilan istri tidak perlu untuk diteliti, cukup hakim mengetahui jika ada pengakuan dari suami atau istri. Karena yang penting perkara perceraian itu memenuhi alasan yang terdapat dalam pasal 39 ayat (2) UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan</p>	<p>'alaihi wa sallam bersabda, "Talak ada pada yang menceraikan dan iddah ada pada yang diceraikan."</p> <p><b>Alasan Perceraian Harus Sesuai Ketentuan Berikut</b></p> <p>Pasal 39 ayat (2) UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Alasan perceraianya sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pematik, penjudi, dan perbuatan lainnya</li> </ol>
--	--	--

	<p>saja. Selain itu juga harus memenuhi aturan dalam SEMA No 1 Tahun 2022, dengan adanya aturan terbaru ini pada prinsipnya petugas pelayanan tidak boleh menolak pendaftaran perkara akan tetapi wajib memberikan informasi terkait aturan yang berlaku, sedangkan putusan atas perkara yang telah terdaftar akan menjadi kewenangan hakim, kemudian apabila memenuhi aturan yang sesuai dalam sema tersebut maka hakim akan secara mutlak menyatakan bahwa perkara tersebut Niet</p>	<p>yang sukar disembuhkan.</p> <p>2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.</p> <p>3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.</p> <p>4. Salah satu pihak atau</p>
--	--	---

	<p>Ontvankelijke Verklaard atau yang seringkali disebut sebagai putusan NO (<i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i>) , merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil, bahkan jika perceraianya disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga sekalipun. Namun dengan diterapkannya sema tersebut termasuk upaya untuk mengantisipasi adanya kehamilan juga karena sudah cukup lama berpisah. Dalam proses</p>	<p>pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.</p> <p>5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.</p> <p>6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi</p>
--	--	---

	<p>persidangan pun tidak ada bedanya antara perceraian yang istrinya sedang dalam keadaan hamil dan yang tidak, hanya akibat hukum terhadap iddahnya saja yang berbeda, jika yang tidak hamil iddahnya sampai tiga kali quru, maka iddah orang hamil adalah sampai ia melahirkan kandungannya, yang mana bisa lebih cepat atau lebih lambat. Namun hakim dapat menekankan dan memberi saran terbaik terkait anak yang ada dalam kandungan tersebut, contohnya tanggung jawab</p>	<p>dalam rumah tangga.</p> <p><b>SEMA NO 1 TAHUN 2022</b></p> <p>Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka : 1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah inimal 12 (dua belas)</p>
--	--	--

	<p>pemberian nafkahnya pascaperceraian. Kemudian jika kehamilan istri baru diketahui setelah selesai proses persidangan maka tidak ada tindakan yang perlu dilakukan hakim, adapun terkait masa iddah menjadi urusan para pihak, lain halnya jika kemudian ada persengketaan masalah hak asuh anak maka itu adalah hal lain yang perkaranya dapat didaftarkan ulang.</p>	<p>bulan ; 2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselingkuh dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan.</p>
4	<p>Perceraian dalam keadaan hamil diperbolehkan, baik</p>	<p><b>Kebolehan Menceraikan Istri Yang Sedang Hamil</b></p>



	<p>itu merupakan cerai talak maupun cerai gugat tidak ada perbedaan, perbedaannya hanya pada siapa yang mengajukan perkaranya, jika cerai talak maka suami yang mengajukan perkara, adapun cerai gugat artinya istri yang mengajukan perkaranya. Dalam pendaftaran perkara maupun dalam hukum acara berperkara apabila diketahui istri yang akan bercerai ini sedang dalam keadaan hamil maka tidak ada syarat khusus atau kekhususan lainnya yang</p>	<p><b>(QS. At-Talaq :4)</b></p> <p>"Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil masa iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya"</p> <p><b>Pasal 153 KHI ayat 2 (c)</b></p> <p>mengenai waktu tunggu bagi seorang janda adalah apabila perkawinan terputus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.</p>
--	--	--

	<p>terkait perkara yang diajukan ketika istri sedang dalam keadaan hamil. Adapun dengan adanya aturan terbaru yaitu SEMA No 1 tahun 2022 yang berkaitan dengan alasan perceraian terutama jika alasannya adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus maka wajib pisah rumah selama 6 bulan, jadi sebelum pisah selama 6 bulan itu tidak bisa diajukan perkara perceraian, dan hal ini kemudian termasuk upaya pemerintah untuk</p>	
--	---	--

	<p>menghindari perceraian dalam keadaan hamil, karena kita sendiri tahu perceraian dalam keadaan hamil banyak berdampak negatif, contohnya seperti perceraian dalam keadaan hamil dapat memiliki dampak emosional dan fisik yang signifikan pada ibu hamil. stres akibat perceraian dapat memengaruhi kesejahteraan mental dan emosionalnya, yang juga dapat berdampak pada kesehatan janin. Selain itu, perubahan dalam situasi keuangan dan dukungan</p>	
--	--	--

	<p>sosial dapat menambah beban stres pada ibu hamil, terutama saat ibu hamil akan melahirkan maka akan membutuhkan banyak biaya, sehingga akan menambah beban terhadap ibu hamil itu sendiri, apalagi kecenderungan di masyarakat yang setelah perceraian suami banyak yang tidak memperdulikan nafkah terhadap mantan istri dan anak. Namun adanya SEMA No 1 tahun 2022 ini tidak secara mutlak menjadi keharusan. Tetapi hakim harus teliti dalam menggali suatu</p>	
--	--	--

	<p>perkara perceraian terutama jika istri dalam keadaan hamil, hakim harus menggali sejauh mana kemudian keretakan rumah tangga antara suami istri yang akan bercerai ini sehingga dapat mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak, dengan penasehatan yang yang ditekankan pada kehamilannya dan mengarah pada kesejahteraan ibu hamil dan anak yang dikandungnya dikemudian hari, terkait dengan penasehatan ini tergantung</p>	<p><b>Kebolehan Menceraikan Istri Yang Sedang Hamil</b> <i>(QS. At-Talaq :4)</i> "Sedangkan perempuan-</p>
--	--	--

5	<p>kebijakan hakim masing-masing. Kemudian jika kedua belah pihak tetap bersikeras untuk bercerai, demi mempertimbangkan kesejahteraan ibu hamil dan anak yang ada dalam kandungannya hakim secara ex officio (hak yang dimiliki oleh hakim untuk memutus suatu perkara yang tidak ada dalam tuntutan) dapat menuntut nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak kepada suami walaupun istri tidak menuntut.</p> <p>Perceraian dalam keadaan istri sedang hamil</p>	<p>perempuan yang hamil masa iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya"</p> <p style="text-align: center;"><b>HR. MUSLIM</b></p> <p>Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang mana diceritakan bahwa Ibnu Umar RA menalak istrinya dalam keadaan haid, kemudian hal tersebut diceritakan oleh Umar bin Katthab kepada Rasulullah Saw. Kemudian Rasulullah Saw. bersabda:</p> <p style="text-align: center;">ثُمَّ لِيُطَلِّقَهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا مُرَّةً فَلْيُرَاجِعْهَا</p> <p>"Perintahkan ia (Ibnu</p>
---	--	--

	<p>diperbolehkan dan tidak menjadi persoalan baik itu ketika perkaranya merupakan cerai talak artinya suami yang mengajukan permohonan ataupun ketika perkaranya merupakan cerai gugat yang artinya istri yang mengajukan gugatan selama pihak yang mendaftarkan perkara dapat membuktikan apa saja yang menjadi alasan perceraian yang mana alasan perceraian harus sesuai dengan isi pasal 39 ayat (2) undang-undang perkawinan nomor 1 tahun</p>	<p>Umar) untuk rujuk kemudian setelah itu talaklah ia dalam keadaan suci atau hamil"</p> <p>Hadis tersebut mengandung dua arti yaitu mengenai larangan untuk menalak wanita yang sedang haid dan kebolehan untuk menalak istri yang sedang hamil artau dalam keadaan suci. Pandangan ini dianut oleh mayoritas ulama, diantaranya Thawus, Al Hasan, Ubni sirin, Rabiah, Hammd bin ABI Sulaiman, Malik, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan Abu</p>
--	---	--

	<p>1974 tentang alasan-alasan perceraian ataupun dalam pasal 116 KHI tentang alasan perceraian. Dalam pendaftaran perkara kehamilan istri itu diteliti atau tidak, diketahui atau tidak oleh pihak Pengadilan Agama maka tidak akan menjadi persoalan. Pengadilan Agama sendiri sesuai dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan Pengadilan Agama tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara</p>	Ubaid.
--	--	--------



	<p>dan memutus perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya, yang mana dengan adanya UU tersebut Pengadilan Agama sekalipun istri dalam perkara perceraian yang diajukan dalam keadaan hamil maka tetap harus memproses perkaranya, hanya saja biasanya pihak Pengadilan Agama akan menasehati dan memberi saran ada baiknya untuk menunda pendaftaran</p>	
--	---	--

	<p>perkaranya sampai istri melahirkan, namun apabila para pihak tetap bersikeras untuk mendaftarkan perkara perceraian tersebut maka Pengadilan Agama tidak boleh menolaknya. Kemudian hakim sendiri dalam proses persidangan akan menggali fakta-fakta kehamilan istri tersebut, salah satunya dengan memperdalam posita 2 perkara perceraian, yang mana di Pengadilan Agama Barabai terutama posita 2 berisi tentang kapan terjadinya pernikahan dan keturunan yang dihasilkan</p>	
--	--	--

	<p>termasuk yang sedang dalam kandungan. Setelah rangkaian proses persidangan telah selesai apabila baru diketahui bahwa istri sedang dalam keadaan hamil maka tidak akan mempengaruhi putusan hakim, hanya saja masa iddahnya yang tentu akan berbeda, adapun jika hal demikian terjadi maka tidak ada tindakan yang dapat dilakukan hakim maka kembali ke istri lah untuk menentukan masa iddahnya sendiri sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu sampai</p>	
--	---	--

	<p>melahirkan kandungannya, walaupun sebelumnya hakim menentukan masa iddahnya adalah 3 kali quru.</p>	
--	--	--

## **B. Analisis Data.**

### **1. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Tentang Perceraian Dalam Keadaan Hamil.**

Berdasarkan data yang di dapatkan selama wawancara dengan 5 orang hakim Pengadilan Agama menghasilkan temuan mengenai pendapat hakim Pengadilan Agama tentang perceraian dalam keadaan hamil, sebagai berikut :

Pertama, seluruh informan sepakat bahwa perceraian ketika istri dalam keadaan hamil diperbolehkan dan tidak menjadi persoalan baik itu ketika perkaranya merupakan cerai talak artinya suami yang mengajukan permohonan ataupun ketika perkaranya merupakan cerai gugat yang artinya istri yang mengajukan gugatan, selama para pihak dapat membuktikan apa saja yang menjadi alasan perceraian yang mana alasan perceraian harus sesuai dengan isi pasal 39 ayat (2) undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang alasan-alasan perceraian ataupun dalam pasal 116 KHI tentang alasan perceraian.

Menurut penulis mengapa perceraian dalam keadaan istri sedang hamil diperbolehkan dan tidak menjadi persoalan baik itu ketika perkaranya merupakan cerai talak ataupun cerai gugat karena memang tidak ada aturan baik itu di dalam al qur'an, hadis maupun peraturan perundang-undangan yang melarang perceraian dalam keadaan hamil, jadi proses berperkara di Pengadilan Agama baik antara yang istrinya sedang dalam keadaan hamil ataupun tidak tetap sama dan alasan-alasan yang melatarbelakangi perceraian tersebut tetap harus sesuai aturan perundang-undangan yang disebutkan dalam pasal 39 ayat (2) undang-undang perkawinan nomor 1 tahun

1974 dan dalam pasal 116 KHI. Namun dalam konteks kehamilan, Islam sendiri menekankan pentingnya keberkelanjutan pernikahan dan perlindungan hak-hak anak. Oleh karena itu menurut penulis tindakan seperti perceraian terutama saat istri dalam keadaan hamil sebaiknya dihindari jika memungkinkan, terutama dalam kondisi yang dapat mempengaruhi kesejahteraan anak yang belum lahir.

Kedua, seluruh informan sepakat bahwa dalam pendaftaran perkara kehamilan istri itu diteliti atau tidak, diketahui atau tidak oleh pihak Pengadilan Agama maka tidak akan menjadi persoalan. Pengadilan Agama sendiri sesuai dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan Pengadilan Agama tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutus perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya, yang mana dengan adanya UU tersebut Pengadilan Agama sekalipun istri dalam perkara perceraian yang diajukan dalam keadaan hamil maka tetap harus memproses perkaranya, hanya saja biasanya pihak Pengadilan Agama akan menasehati dan memberi saran ada baiknya untuk menunda pendaftaran perkaranya sampai istri melahirkan, apalagi terkait dengan adanya SEMA No 1 tahun 2022.

Adapun apabila ada perkara perceraian yang istrinya dalam keadaan hamil pada prinsipnya Pengadilan Agama tidak boleh menolak perkaranya, hanya saja ketika pendaftaran perkara terutama dengan adanya SEMA No 1 tahun 2022 yang rumusannya adalah dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka : 1) Perkara perceraian dengan alasan

suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan ; atau 2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselingkuh dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan. Karena dengan adanya sema ini sebagian hakim yang sangat teguh berpegang pada aturan normatif maka akan secara tegas menolak perkaranya apabila tidak memenuhi aturan dalam sema ini, hal ini selaras dengan yang disampaikan informan II dan III yang apabila ada perkara perceraian tapi terbukti tidak memenuhi ketentuan dalam SEMA No 1 tahun 2022 maka putusan dinyatakan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) atau dinyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Sementara jika istri sedang dalam keadaan hamil kemungkinan besar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi belum memenuhi waktu 6 bulan tersebut. Oleh karena itu dalam menasehati dan memberi saran-saran untuk menunda pendaftaran perkara sampai istri melahirkan. Namun jika para pihak bersikeras ingin mendaftarkan perkaranya maka Pengadilan Agama tidak boleh menolaknya, adapun terkait dikabulkan atau tidak itu menjadi kewenangan hakim.

Menurut penulis, upaya Pengadilan Agama yang menasehati dan memberi saran untuk menunda pendaftaran perkara perceraian sampai istri melahirkan sudah tepat sesuai sebagai upaya untuk mencegah perceraian terutama saat istri dalam keadaan hamil, namun disamping itu juga harus memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak. Oleh karena itu dalam

menasehati dan memberi saran-saran untuk menunda pendaftaran perkara harus disampaikan dengan sebaik mungkin sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terutama dengan masyarakat umum yang sama sekali tidak mengetahui bagaimana proses berperkara di Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Agama tidak memberikan kesan mempersulit pendaftaran perkara. Adapun penulis tidak setuju apabila dengan adanya SEMA No 1 Tahun 2022 ini kemudian hakim tidak mengabulkan atau langsung menyatakan putusan NO atau dinyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima tanpa melihat bagaimana kondisi rumah tangga para pihak dan mempertimbangkan keadilan yang mana jika kondisi rumah tangga suami istri ini sudah sangat buruk, contohnya apabila suami melakukan kekerasan yang kemudian dapat mengancam nyawa istri dan anak yang ada dalam kandungannya maka sudah seharusnya hakim tetap mengabulkan gugatan perceraian apabila terjadi hal demikian, jika tidak maka putusan hakim sama sekali tidak menciptakan keadilan terhadap istri.

Ketiga, dalam proses persidangan terkait apakah hakim akan meneliti dan menggali fakta bahwa istri sedang dalam keadaan hamil selain dari adanya pengakuan dari pihak suami atau istri tergantung kebijakan masing-masing hakim, seperti yang disampaikan oleh informan IV dan V bahwa adanya kehamilan istri dalam persidangan harus digali dan diteliti, namun menurut informan I, II dan III kehamilan istri sendiri tidak perlu digali dan diteliti selain dari adanya pengakuan dari para pihak.



Menurut penulis, penulis tidak setuju dengan pendapat hakim yang menyatakan bahwa kehamilan istri ini tidak perlu diteliti, karena dampak negatif perceraian bagi istri yang sedang hamil sangat banyak, contohnya seperti menyebabkan stress emosional yang tinggi pada ibu hamil, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik serta perkembangan janin dalam kandungan, ketidakstabilan ekonomi pada istri yang sedang hamil, istri yang harus menjaga kehamilan dan melahirkan tanpa didampingi suaminya dan lain sebagainya, selain itu juga berdampak pada masa iddah istri yang berbeda dengan wanita yang tidak hamil. Adapun jika hakim meneliti adanya kehamilan istri ini maka hakim dapat memaksimalkan mediasi dengan menasehati suami istri untuk rujuk kembali demi keutuhan rumah tangga dan kesejahteraan anak dalam kandungan, namun tetap harus dengan melihat apakah rumah tangga tersebut apabila dipertahankan akankah lebih besar manfaatnya dibanding mudharatnya.

Terakhir, seperti yang disampaikan oleh informan IV ketika hakim sudah mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak, dengan penasehatan yang ditekankan pada kehamilannya dan mengarah pada kesejahteraan ibu hamil dan anak yang dikandungnya dikemudian hari. Namun kedua belah pihak tetap bersikeras untuk bercerai, demi mempertimbangkan kesejahteraan ibu hamil dan anak yang ada dalam kandungannya hakim secara *ex officio* (hak yang dimiliki oleh hakim untuk memutus suatu perkara yang tidak ada dalam tuntutan) dapat menuntut nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak kepada suami walaupun istri tidak menuntut, hal ini demi kesejahteraan istri dan anak.

Menurut penulis, penulis sangat setuju dengan apa yang disampaikan informan IV yang mana hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian juga harus mempertimbangkan kesejahteraan ibu hamil dan anak yang dikandungnya dikemudian hari. Oleh karena itu juga penting suatu kehamilan itu diteliti dan digali dipersidangan oleh hakim.

## **2. Dasar-Dasar Pendapat Hakim Pengadilan Agama Tentang perceraian Dalam Keadaan Hamil.**

Dasar hukum pertama, mengenai dalil kebolehan perceraian dalam keadaan hamil semua hakim sepakat mengambil dari Al-qur'an surah At-Talaq ayat 4 berikut.

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

" Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil masa iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya "

Ayat tersebut mengandung makna bahwa tidak ada larangan untuk menceraikan wanita yang sedang hamil. Selain itu mengenai kebolehan menceraikan wanita hamil diambil dari hadis-hadis berikut.

Hadis yang disampaikan oleh informan III:

"Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Talak ada pada yang menceraikan dan iddah ada pada yang diceraikan." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa suami memiliki hak untuk menceraikan, sementara istri memiliki hak untuk menunggu dalam masa iddah setelah perceraian.

Dari hadis ini suami sewaktu-waktu ingin menceraikan istrinya baik ketika istri sedang dalam keadaan suci, haid ataupun hamil itu boleh saja dilakukan karena talak merupakan hak suami.

Hadis yang disampaikan oleh informan V yaitu : Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang mana diceritakan bahwa Ibnu Umar RA menalak istrinya dalam keadaan haid, kemudian hal tersebut diceritakan oleh Umar bin Katthab kepada Rasulullah Saw. Kemudian Rasulullah Saw. bersabda :

مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا

”Perintahkan lah (Ibnu Umar) untuk rujuk kemudian setelah itu talaklah ia dalam keadaan suci atau hamil”

Hadis tersebut mengandung dua arti yaitu mengenai larangan untuk menalak wanita yang sedang haid dan kebolehan untuk menalak istri yang sedang hamil atau dalam keadaan suci. Pandangan ini dianut oleh mayoritas ulama, diantaranya Thawus, Al Hasan, Ubni sirin, Rabiah, Hammd bin ABI Sulaiman, Malik, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan Abu Ubaid.<sup>6</sup>

Kemudian mengenai kebolehan menceraikan wanita hamil seperti yang disampaikan oleh informan IV juga terdapat dalam Pasal 153 KHI ayat 2 (c) yaitu mengenai waktu tunggu bagi seorang janda adalah apabila perkawinan terputus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

---

<sup>6</sup> An-Nawawi, *op.cit*, hlm.325

Selanjutnya seperti yang disampaikan informan V di Pengadilan Agama berdasarkan UU No.48 Tahun 2009 Mengenai Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur) melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Jadi sekalipun ada kasus perceraian wanita yang sedang hamil pun Pengadilan Agama wajib memeriksa perkaranya. Kemudian semua hakim sepakat bahwa untuk menentukan perkara tersebut dikabulkan, ditolak atau tidak dapat diterima itu merupakan tanggung jawab hakim, dengan melihat perkara perceraian tersebut apakah dapat dibuktikan dan alasan-alasannya sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Alasan perceraianya sebagai berikut :

1. Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pematik, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selain itu juga sesuai dengan SEMA No 1 tahun 2022 sebagai berikut :

“Dalam Upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

- a) perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- b) suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.”